



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan Dharma Praja II Nomor 1 Trikora Banjarbaru
Website disdikprovkalsel.info

Banjarbaru, 17 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala SMA/SMK/SLB
Se- Kalimantan Selatan

SURAT EDARAN

Nomor : 421.3/2021 /Disdikbud/2022

Tentang

Pengumuman Kelulusan dan Teknis Penulisan Ijazah SMA/SMK/SLB di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022 bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 536);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan pelaksanaan pengumuman kelulusan peserta didik dan teknis penulisan ijazah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengumuman kelulusan secara nasional diatur sebagai berikut :
 - a. Kelulusan SDLB ditetapkan **tanggal 15 Juni 2022.**
 - b. Kelulusan SMPLB ditetapkan **tanggal 15 Juni 2022.**
 - c. Kelulusan SMA dan SMALB ditetapkan **tanggal 5 Mei 2022.**
 - d. Kelulusan SMK ditetapkan **tanggal 3 Juni 2022.**

2. Apabila tanggal pengumuman kelulusan bertepatan dengan hari libur nasional, maka pengumuman kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan hari libur nasional.
3. Satuan pendidikan menerbitkan surat keterangan lulus sesuai dengan tanggal kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas. Surat keterangan lulus sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai ujian sekolah.
4. Satuan pendidikan menyerahkan ijazah kepada peserta didik paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima blanko ijazah.
5. Tanggal penerbitan ijazah **paling cepat 1 (satu) hari** setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat **tanggal 31 Juli 2022**.
6. Satuan pendidikan yang tidak memiliki kepala sekolah definitif, dapat menandatangani ijazah dan surat keterangan lulus dengan surat mandat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisan pada kolom nama atau jabatan tanpa mencantumkan **Pit**.
7. Satuan pendidikan tidak diperkenankan menahan ijazah peserta didik dengan alasan apapun.
8. Teknis penulisan blanko ijazah berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022, secara terperinci tercantum pada lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal dimaksud berkaitan dengan Tata Cara Pengisian, Penggantian dan Pemusnahan Blangko Ijazah

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Muhammadun, AKS, M.I.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19660419 198910 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
4. Kepala Bidang Pembinaan SMA di Banjarbaru
5. Kepala Bidang Pembinaan SMK di Banjarbaru
6. Kepala Bidang Pembinaan Diksus di Banjarbaru
7. Koorwas Satuan Pendidikan SMA/SMK/Diksus di Banjarbaru